



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 347 /2024

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya tata kelola keuangan Pemerintah Daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Tabalong, perlu dilakukan evaluasi sebagai upaya untuk peningkatan kualitas kinerja keuangan Perangkat Daerah;
- b. bahwa evaluasi kinerja keuangan daerah dilaksanakan melalui pengukuran indikator kinerja keuangan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengukuran Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengukuran Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pengukuran indikator kinerja keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA** : Pedoman dalam pengukuran indikator kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi:
- a. indikator Deviasi Realisasi Anggaran;
 - b. indikator Penyerapan Anggaran;
 - c. indikator Belanja Kontraktual;
 - d. indikator Penyelesaian Tagihan;
 - e. indikator Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU); dan
 - f. indikator Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 14 November 2024


Pj. BUPATI TABALONG,




HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/347 /2024
TANGGAL 14 November 2024

**PETUNJUK TEKNIS PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2024**

I. PENDAHULUAN

Kinerja keuangan Perangkat Daerah merupakan skema tentang capaian pengelolaan keuangan pada terlaksananya program kegiatan dalam ketentuan untuk terwujudnya sasaran, visi misi Pemerintah Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Daerah. Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah adalah indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, dan kualitas implementasi pelaksanaan anggaran.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pengukuran Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 mengatur mengenai pengukuran dan penilaian secara sistematis dan objektif atas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Perangkat Daerah melalui pengukuran Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah.

Pengukuran Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah meliputi aspek :

- a. Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran;
- b. Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran.

Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah yang dapat diukur melalui indikator deviasi realisasi anggaran.

Aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Perangkat Daerah dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dapat diukur melalui beberapa indikator, yakni :

- a. Penyerapan anggaran;
- b. Belanja kontraktual;
- c. Penyelesaian tagihan;
- d. Pengelolaan uang persediaan dan ganti uang persediaan (up dan gu); dan
- e. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).

III. MEKANISME PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN

A. Bobot Nilai Kinerja Keuangan Per Indikator

Aspek	Indikator	Bobot
Kualitas Perencanaan Anggaran	Deviasi Realisasi Anggaran	20%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	35%
	Belanja Kontraktual	15%
	Penyelesaian Tagihan	15%
	Pengelolaan UP dan GU	15%
	Dispensasi SPM (Pengurang)	

B. Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

1. Indikator Deviasi Realisasi Anggaran

a. Definisi

Indikator Deviasi Realisasi Anggaran merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran pada Perangkat Daerah dengan menghitung rentang antara anggaran kas yang telah direncanakan dengan realisasi belanja per triwulan. Ambang batas rata-rata deviasi triwulan sebesar 10% untuk memperoleh nilai maksimal (100).

No.	Rentang Deviasi	Nilai Indikator
1.	0 – 10%	100
2.	> 10%	0 – 95 (sesuai presentase deviasi)

b. Ketentuan Perhitungan

- 1) Deviasi Realisasi Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana anggaran kas triwulanan yang terdapat pada DPA dengan memperhitungkan proporsi pagu anggaran belanja.
- 2) Proporsi pagu rencana anggaran kas adalah :
 - Triwulan I : 30%
 - Triwulan II : 30%
 - Triwulan III : 25%
 - Triwulan IV : 15%
- 3) Periode realisasi anggaran untuk pengukuran indikator Deviasi Realisasi Anggaran adalah :
 - Triwulan I : 01 Januari s/d 31 Maret
 - Triwulan II : 01 April s/d 30 Juni
 - Triwulan III : 01 Juli s/d 30 September
 - Triwulan IV : 01 Oktober s/d 31 Desember

c. Formula Perhitungan

$$\text{Dev. RA} = \frac{\text{Realisasi Belanja } Tw_n - \text{RAK } Tw_n}{\text{RAK } Tw_n} \times \frac{\text{RAK } Tw_n}{\Sigma \text{ Pagu Anggaran}}$$

Nilai Pengukuran Indikator Dev. RA :

$$= 100 - \text{Rata-rata deviasi tertimbang } n$$

Keterangan :

Dev. RA : Deviasi Realisasi Anggaran

Tw_n : Triwulan ke-n

RAK : Rencana Anggaran Kas

2. Indikator Penyerapan Anggaran;

a. Definisi

Indikator Penyerapan Anggaran merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah berdasarkan kesesuaian eksekusi belanja dengan target penyerapan anggaran per triwulan.

b. Ketentuan Perhitungan

- 1) Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan.
- 2) Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran dengan memperhitungkan proporsi target penyerapan anggaran belanja per triwulan.
- 3) Target penyerapan anggaran adalah :
 - Triwulan I : 25%
 - Triwulan II : 50%
 - Triwulan III : 75%
 - Triwulan IV : 100%
- 4) Periode realisasi anggaran untuk pengukuran indikator Deviasi Realisasi Anggaran adalah :
 - Triwulan I : 01 Januari s/d 31 Maret
 - Triwulan II : 01 Januari s/d 30 Juni
 - Triwulan III : 01 Januari s/d 30 September
 - Triwulan IV : 01 Januari s/d 31 Desember

c. Formula Perhitungan

$$\% \text{ Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Belanja } Tw_n}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100$$

$$\text{NKPA Tertimbang} = \frac{\Sigma \text{ Persentase PA } Tw_n}{\text{Persentase Target PA } Tw_n} \times 100 \rightarrow \text{Maks}100$$

Nilai Pengukuran Indikator Penyerapan Anggaran :

$$= \text{Rata-rata NKPA } Tw_n$$

Keterangan :

PA : Penyerapan Anggaran
Tw_n : Triwulan ke-n
NKPA : Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran

3. Indikator Belanja Kontraktual;

a. Definisi

Indikator Belanja Kontraktual merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur upaya akselerasi belanja kontraktual pada Perangkat Daerah.

b. Ketentuan Perhitungan

- 1) Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara komponen kinerja ketepatan waktu penyelesaian SPM (bobot 60%) dan komponen kinerja akselerasi penyelesaian kewajiban pembayaran belanja modal (bobot 40%).
- 2) Nilai kinerja Belanja Kontraktual dihitung dengan ketentuan Nilai kontrak yang diperhitungkan adalah kontrak Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke atas yang pembayarannya melalui mekanisme LS.
- 3) Nilai kontraktual diukur berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu:
 - a) Ketepatan waktu dalam penerbitan SPM, dimana batas waktu penerbitan SPM maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penyelesaian kontrak atau Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani (point 100 jika tepat waktu, jika terlambat point 0).
 - b) Akselerasi Kontrak Dini, point 120 diberikan untuk perjanjian/kontrak Belanja Barang dan Jasa atau Belanja Modal yang tanggal penandatanganan kontraknya dilakukan pada rentang setelah DPA tahun anggaran berkenaan disahkan sampai dengan sebelum tanggal 1 Januari tahun anggaran berkenaan (kontrak Dini).
 - c) Kontrak Belanja Modal, merupakan ketepatan waktu dalam penyelesaian pembayaran belanja modal melalui mekanisme pembayaran LS yang dihitung berdasarkan penyelesaian SP2D. Kriteria masa penyelesaian SP2D adalah sebagai berikut:
 - 1 s/d 5 hari : 100 point
 - 6 s/d 10 hari : 90 point
 - 11 s/d 15 hari : 80 point
 - ≥ 16 hari : 70 point
- 4) Dalam pengukuran Nilai Indikator Kontraktual seluruh Perangkat Daerah mendapatkan point dasar sebesar 10 point.

c. Formula Perhitungan

Nilai Pengukuran Indikator Belanja Kontraktual :

$$= (\text{Nilai Rata-rata SPM } Tw_n \times 60\%) + (\text{Nilai Rata-rata BM } Tw_n \times 40\%)$$

Keterangan :

SPM : Surat Perintah Membayar
BM : Belanja Modal (dihitung berdasarkan penyelesaian SP2D)
Tw_n : Triwulan ke-n

4. Indikator Penyelesaian Tagihan;

a. Definisi

Indikator Penyelesaian Tagihan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM LS Kontraktual per triwulan.

b. Ketentuan Perhitungan

- 1) Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS Kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual pada tahun anggaran berkenaan per triwulan.
- 2) Penyampaian SPM LS Kontraktual yang tepat waktu adalah paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penyelesaian kontrak atau Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani.
- 3) Dalam pengukuran Nilai Indikator Penyelesaian Tagihan seluruh Perangkat Daerah mendapatkan point dasar sebesar 10 point.

c. Formula Perhitungan

Nilai Pengukuran Indikator Penyelesaian Tagihan :

$$= \frac{\sum \text{SPM Tepat Waktu } Tw_n}{\sum \text{Semua SPM } Tw_n} \times 100$$

Keterangan :

SPM : Surat Perintah Membayar
Tw_n : Triwulan ke-n

5. Indikator Pengelolaan UP dan GU;

a. Definisi

Indikator Pengelolaan UP dan GU merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan GU.

b. Ketentuan Perhitungan

- 1) Pengelolaan UP dan GU dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen :
 - a. Ketepatan Waktu (bobot 70%)
 - b. Presentase GU yang Disebulankan (bobot 30%)
- 2) Nilai kinerja sub komponen Ketepatan Waktu dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tenggat waktu SP2D UP ke SP2D GU ke-1 maksimal 60 (enam puluh) hari. Point 100 diberikan jika SP2D GU Ke-1 terbit kurang dari/sama dengang 60 (enam puluh) hari, jika SP2D GU Ke-1 terbit lebih dari 60 (enam puluh) hari maka point 0.
 - b. Tenggat waktu SP2D GU ke-1 dengan SP2D GU berikutnya maksimal 30 (tiga puluh) hari. Point 100 diberikan jika SP2D GU berikutnya terbit kurang dari/sama dengang 30 (tiga puluh) hari, jika SP2D GU berikutnya terbit lebih dari 30 (tiga puluh) hari maka point 0.
- 3) Nilai kinerja sub komponen Presentase GU yang Disebulankan dihitung berdasarkan persentase GU yang disebulankan dan faktor hari disebulankan untuk mengukur efisiensi besaran GU yang dikelola Perangkat Daerah.

c. Formula Perhitungan

Ketepatan Waktu (Bobot 70%) :

SP2D	Tenggat Waktu	Nilai
UP ke GU ke-1	≤ 60 hari	100
	> 60 hari	0
GU ke-1 ke GU berikutnya	≤ 30 hari	100
	> 30 hari	0

Persentase GU yang Disebulankan (Bobot 30%) :

$$\% \text{ GU yang Diajukan} = \frac{\text{Jumlah GU}}{\text{Jumlah UP}} \times 100\%$$

$$\text{Faktor Hari Disebulankan} = \frac{30 \text{ Hari}}{\text{Jumlah Hari SP2D Berikutnya Terbit}}$$

*(Jika SP2D berikutnya terbit >30 hari, maka nilai faktor hari disebulankan 0)

$$\begin{aligned} \text{Nilai \% GU Disebulankan} : \\ = \% \text{ GU yang Diajukan} \times \text{Faktor Hari Disebulankan} \end{aligned}$$

Nilai Indikator Pengelolaan UP-GU :

$$= (\text{Nilai Rata-rata Ketepatan Waktu } Tw_n \times 70\%) + (\text{Nilai Rata-rata \% GU Disebulankan } Tw_n \times 30\%)$$

Keterangan :

Tw_n : Triwulan ke-n

6. Indikator Dispensasi SPM.

a. Definisi

Dispensasi SPM merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Perangkat Daerah dalam menyampaikan SPM sesuai dengan batas waktu penyampaian SPM di akhir tahun anggaran.

b. Ketentuan Perhitungan

- 1) Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke BUD di Triwulan IV.
- 2) Pengurangan Nilai Indikator Kinerja Keuangan diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori Rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Dispensasi SPM yang terbit	Pengurangan Nilai
Kategori 1	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)	0
Kategori 2	0,01 – 1,00	0,25
Kategori 3	1,01 – 2,00	0,50
Kategori 4	2,01 – 4,00	0,75
Kategori 5	≥4,00	1,00

c. Formula Perhitungan

Rasio Dispensasi SPM :

$$= \frac{\text{Jumlah Dispensasi SPM}}{\Sigma \text{ SPM Tw IV}} \times 100$$

IV. HASIL PENGUKURAN


Hasil pengukuran Nilai Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah dikategorikan menjadi :

Nilai Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Predikat
≥ 96	Sangat Baik
90 – 95	Baik
70 – 89	Cukup
< 70	Kurang

V. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengukuran Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong ini merupakan acuan yang harus dipedomani dalam penilaian kinerja keuangan Perangkat Daerah di Kabupaten Tabalong. Petunjuk teknis ini juga berfungsi sebagai rangkaian/proses penyampaian laporan kinerja berkala keuangan Perangkat Daerah kepada Bupati. Pengukuran Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah ini memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Selain itu, petunjuk teknis ini tentu masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut di masa mendatang. Oleh karena itu, masukan positif bagi penyempurnaan petunjuk teknis ini tetap diperlukan agar tujuan pengumpulan dan pengukuran indikator kinerja keuangan sebagaimana diuraikan di atas dapat tercapai dengan lebih baik lagi.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

